



**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
Nomor : MIS / 25.0374 / 2019**

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MADRASAH IBTIDAIYAH AL FITRAH**
Alamat : **JL. KYAI NAWAWI 99**
Desa/Kelurahan : **KEDUNGPRING**
Kecamatan : **BALONGPANGGANG**
Kabupaten/Kota : **KABUPATEN GRESIK**
Provinsi : **JAWA TIMUR**
Penyelenggara Madrasah : **YAYASAN AL KHIDMAH**
Akte Notaris Penyelenggara : **NO. 1, AGUS ARISUTIKNO, S.H**
Pengesahan Akte Notaris : **AHU-AH.01.06.165 TAHUN 2015 / 30 JANUARI 2015**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	3	5	2	5	0	3	7	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 29 Mei 2019

**PI KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,**



MUCH. AMIN MAHFUD



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 806 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH AL FITHRAH KEDUNGPRING BALONGPANGGANG
KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan berdasarkan Nota Dinas Pertimbangan Dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor : 03/Kw.13.2.5/PP.00/01/2019 tanggal 14 Januari 2019 dan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik Nomor: B.73/Kk13.19/2/PP.00/1/2019 tanggal 07 Januari 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Al Fithrah Kedungpring Balongpanggung Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH AL FITHRAH KEDUNGPRING BALONGPANGGANG KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR.
- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bagi Madrasah Ibtidaiyah setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib :
- Menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 29 Mei 2019



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 806 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH
AL FITRAH KEDUNGPRING
BALONGPANGGANG KABUPATEN
GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MADRASAH IBTIDAIYAH AL FITRAH KEDUNGPRING BALONGPANGGANG KABUPATEN GRESIK
2	Nomor Statistik Madrasah	111235250374
3	Alamat Madrasah	JL. KYAI NAWAWI 99 DESA/KELURAHAN KEDUNGPRING KECAMATAN BALONGPANGGANG KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN AL KHIDMAH
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 1, AGUS ARISUTIKNO, S.H
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-AH.01.06.165 TAHUN 2015 / 30 JANUARI 2015



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,

MUCH. AMIN MAHFUD



SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN AL KHIDMAH INDONESIA
NO. 018/KEP/PP-YAKIN/IV/2018

TENTANG
PEMBUKAAN KANTOR CABANG
YAYASAN AL KHIDMAH INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil kajian dan evaluasi Pengurus Yayasan, tumbuh kesadaran dan keinginan untuk membangun dan mendirikan serta menyelenggarakan pendidikan, pondok pesantren dan madrasah di berbagai daerah, termasuk dan antara lain di Balongpanggung Gresik, Jawa Timur;
 - b. bahwa Lembaga Pendidikan sebagai dimaksud, berada di bawah naungan Yayasan Al Khidmah Indonesia dengan nama Lembaga Pendidikan (Madrasah/Pondok Pesantren) Al Fithrah;
 - c. bahwa untuk memudahkan pengelolaan serta penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas (secara teknis operasional) perlu dibuka Kantor Cabang Yayasan yang berdomisili di tempat Lembaga Pendidikan itu berada.
- Mengingat** :
1. Ketentuan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang No. 16 Tahun 2001;
 2. Pasal 1 ayat 2 Anggaran Dasar Yayasan Al Khidmah Indonesia;
 3. Ketentuan sebagaimana termaktub di dalam Buku Pedoman Kepemimpinan dan Kepengurusan yang merupakan/sebagai dan menjadi Tuntunan dan Bimbingan Hadrotusy Syaikh KH. Achmad Asrori Al Ishaqy, RA;
 4. Surat Ketetapan No. I Tahun 2009 dan Naskah Limapilar tanggal 5 September 2009;



5. Akta No. 38 tanggal 30 Desember 2014, terbuat di hadapan Agus Arisutekno, SH, Notaris di Surabaya tentang susunan personalia organ Yayasan Al Khidmah masa khidmah/periode Tahun 2014/2019.

Memperhatikan : Pendapat dan hasil musyawarah segenap Pemangku/Pengurus Limapilar dalam forum Majelis Permusyawaratan Limapilar.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
1. Membuka Kantor Cabang Yayasan Al Khidmah Indonesia di Balongpanggung Gresik Jawa Timur dan mengangkat Pimpinan/Pengurus Cabang sebagaimana susunan personalianya tertulis nama-namanya dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
 2. Memberi kewenangan secara kolektif dan kolegal kepada Pimpinan/Pengurus Cabang tersebut untuk bertindak mewakili Pengurus Pusat Yayasan Al Khidmah Indonesia, yang sifatnya teknis operasional untuk pengurusan dalam ruang lingkup Cabang Balongpanggung Gresik;
 3. Menugaskan kepada Pimpinan/Pengurus Cabang tersebut, untuk :
 - 3.1. Membuat peraturan dan perencanaan serta menentukan mekanisme kerja, maupun program kerja sebagaimana lazimnya;
 - 3.2. Mengelola dan menyelenggarakan lembaga pendidikan dan madrasah serta Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah di dalam wilayah Cabang Balongpanggung Gresik, sesuai dengan garis kebijakan yang ditetapkan Pengurus Pusat Yayasan;
 - 3.3. Melakukan langkah dan tindakan apapun yang lazim dan biasa guna mencapai maksud dan tujuan tersebut dengan landasan I'tiqad serta niat yang baik, dan semata-mata dalam rangka berkhidmah/memberikan pengabdian, beribadah, beramal sholeh yang bermaslahat serta bermanfaat;



- 3.4. Secara berkala/periodik, berkewajiban untuk menyampaikan/memberikan laporan atas semua kegiatannya, langkah tindakan dan kebijakannya kepada Pengurus Pusat Yayasan Al Khidmah Indonesia secara tertulis;
- 3.5. Senantiasa mengindahkan serta mentaati semua dan segala peraturan yang berlaku, termasuk etika maupun tuntunan serta ajaran Hadrotusy Syaikh KH. Achmad Asrori bin Muhammad Utsman Al Ishaqy, RA..
4. Apabila dikemudian hari diketahui ada kekeliruan dan/atau terdapat kesalahan di dalam pengeluaran/penerbitan Surat Keputusan ini, segera akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
5. Surat Keputusan ini, berlaku efektif terhitung sejak hari dan tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di :Surabaya
Pada :Hari Senin
Tanggal : 01 Rajab 1439
19 Maret 2018

Ketua Umum,


H. M. Ikhsan, S.H.M.M.

Sekretaris Umum,



YAYASAN AL KHIDMAH
INDONESIA
Sofwan Muzani, M.Pd.I

Tembusan/Copy Surat Keputusan ini
Disampaikan sebagai laporan kepada Yth.

1. Pembina Yayasan Al Khidmah Indonesia
2. Pengawas Yayasan Al Khidmah Indonesia
3. Majelis Permusyawaratan Limapilar
4. Arsip



**PERSETUJUAN PENGURUS
YAYASAN AL KHIDMAH INDONESIA
T E N T A N G
PEMBUKAAN MADRASAH IBTIDA'IYYAH (MI) AL FITHRAH
DI BALONGPANGGANG GRESIK**

Yang bertanda-tangan di bawah ini, Pengurus Yayasan Al Khidmah Indonesia yang Anggaran Dasarnya, dimuat dalam Akta tanggal 02 Juni 2004 nomor 1, yang tersebut di hadapan Agus Arisutikno, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, bertalian dengan Akta tanggal 12 Mei 2006 nomor 2, yang terbuat di hadapan Sabrina Askandar Tjokroprawiro, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, dan telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27 Februari 2007 Nomor 17 Tambahan Nomor 190 bertalian dengan :-----

- Akta tanggal 4 September 2009 No. 4 dan akta tanggal 4 Nopember 2010 No.2, kedua akta tersebut terbuat di hadapan Muhammad Yusuf Bashori, Sarjana Hukum, Notaris di Gresik dan telah dicatat dalam Daftar Yayasan, sebagaimana ternyata dari/dalam Surat yang dikeluarkan oleh : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 17 Pebruari 2011 Nomor : AHU-AH.01.08-103, serta -----
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Al Khidmah Indonesia Berkedudukan di Surabaya tertanggal 30 Desember 2014, No.30 yang terbuat di hadapan Agus Arisutikno, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, -----

Guna memenuhi ketentuan yang termaktub di dalam Pasal 1 ayat 2, Anggaran Dasar tersebut, dengan ini Pengurus Yayasan Al Khidmah Indonesia : -----

----- MEMBERI PERSETUJUAN -----

Berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan untuk membuka -----

----- MADRASAH IBTIDA'IYYAH (MI) AL FITHRAH -----

----- DI BALONGPANGGANG GRESIK -----


--



المؤسسة الخدمية إندونيسيا
YAYASAN AL KHIDMAH INDONESIA


Surat Persetujuan ini ,
Dikeluarkan di Surabaya
Pada hari Rabu tanggal
---- 16 Sya'ban 1439 H ---
- Yang bertepatan dengan:
----- 02 Mei 2018 M.-----

Ketua Umum,



H. M. Ikhsan, S.H.M.M.

Sekretaris Umum,



YAYASAN AL KHIDMAH
INDONESIA
Ali Sofwan Muzani, M.Pd.I